



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1129/UN27/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET DALAM BENTUK PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL  
SEMESTER PEBRUARI – JULI 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa Universitas Sebelas Maret memberikan pembebasan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa berprestasi Juara Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVII Tahun 2022;
- b. bahwa pemberian pembebasan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada huruf a diusulkan melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Universitas Sebelas Maret Dalam Bentuk Pembebasan Uang Kuliah Tunggal Semester Pebruari – Juli 2023

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keolahragaan Universitas Sebelas Maret Nomor 163/UN27.11/KM.01.00.2/2023 Tanggal 13 Januari 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET DALAM BENTUK PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER PEBRUARI – JULI 2023.
- KESATU : Memberikan beasiswa dalam bentuk pembebasan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa pada semester Pebruari – Juli 2023 sejumlah 6 (*enam*) orang yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada mahasiswa dengan status mahasiswa aktif dan apabila yang bersangkutan tidak aktif/tidak dinyatakan lulus sebelum berakhirnya semester tersebut pada Diktum KESATU, maka yang bersangkutan membayar sesuai ketentuan;
- KETIGA : Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam bentuk pembebasan UKT di Sistem Informasi Akademik (SIKAD) mulai semester Pebruari – Juli 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth.:

1. Dekan Fakultas di lingkungan UNS.
2. Pimpinan terkait di lingkungan UNS.
3. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,





SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1129/UN27/HK/2023  
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA  
PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET DALAM BENTUK  
PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL  
SEMESTER PEBRUARI – JULI 2023.

DAFTAR NAMA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET DALAM BENTUK PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL  
SEMESTER PEBRUARI – JULI 2023

No	NIM	Nama	Prestasi	Tingkat
1.	O0218053	Khaoirudin Mustakim	Juara I Kelas A : 45 s/d 50 Kg Putra	Nasional
2.	O0218102	Zidni Rahma Amaly	Juara I Kelas E: +65 s/d 70 Kg Putri	Nasional
3.	O0220100	Said Al Khodri	Juara I Quadrant Putra	Nasional
4.	O0222015	Amelia Putri Wibowo	Juara I Nomor Lomba O-73 Kg Putri	Nasional
5.	O0221081	Lifiardiva Rasikah An Khanam	Juara I U-53 (49.01-53.00 Kg) Putri	Nasional
6.	K4617005	Agung Wahyudi	Juara I Lompat Jangkit Putra	Nasional

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO